

**Alasan dan Dinamika istri Tinggal di Rumah Suami dalam Masyarakat
Minangkabau (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat)**

***Reasons and Dynamics of Wives Living in Husband's House in Minangkabau
Society
(Case Study Nagari Padang gantiang, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera
Barat)***

Gines Noviani¹, Tesha Dwi Putri², Khairiyah³

¹Mahasiswa Universitas Andalas, Jurusan Sosiologi

³Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Politik,

khairiyah.umsb@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu kebiasaan yang telah terjadi dalam Adat Minangkabau yaitu keluarga yang telah menikah tinggal di rumah istrinya bukan di rumah suami, tapi sekarang ada beberapa orang yang tinggal di rumah suaminya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan alasan dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau. 2) Mendeskripsikan konsekuensi sosiologis terhadap peran dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau. Untuk memahami permasalahan ini, peneliti menggunakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika ganda dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi terlibat dan wawancara mendalam. Pemilihan informan adalah dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau ada empat macam yaitu merawat mertua, pekerjaan, rumah kosong dan ekonomi keluarga istri yang tidak memadai. Sedangkan tujuan yang kedua tentang konsekuensi sosiologis terhadap peran dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau ada dua macam yaitu menganggap istri seperti anak kandung dalam keluarga dan terjadinya konflik antara istri dengan keluarga suami. Merujuk pada pendapat Giddens bahwa terdapatnya interaksi dualitas antara pelaku dan struktur. Informan Pelaku dalam penelitian ini adalah istri yang tinggal di rumah suami, sedangkan informan pengamat “datuak” Nagari Padang Gantiang, bundo kanduang dan masyarakat sekitar. Sedangkan struktur ada sebagai mengekang (*constraining*) dan memberdayakan (*enabling*). Berdasarkan fenomena peneliti angkat ini terjadi ada beberapa kasus di Nagari Padang Gantiang tidak merubah adat yang lain walaupun keluarga tinggal di rumah suami.

Kata Kunci: *Dinamika, rumah suami, tradisi/adat.*

ABSTRACT: This research background by a custom that has occurred in the Minangkabau Custom, namely married families living in their wife's house not in the husband's house, but now there are several people living in their husband's house. The purpose of this research is 1) Describe the reasons and dynamics of wives living in the husband's house in Minangkabau society. 2) Describe the

sociological consequences of the role and interaction of wives living in the husband's house in the Minangkabau custom. To understand this problem, researchers use the structuration theory proposed by Anthony Giddens. This study used a double hermeneutic method with a descriptive type. Data collection was carried out with engaged observations and in-depth interviews. The selection of informants is by purposive sampling technique. The results showed that the reasons for wives to live in husbands' homes in Minangkabau society are four types, namely taking care of in-laws, work, empty houses and inadequate economy of the wife's family. While the second purpose is about the sociological consequences of the role and interaction of the wife living in the husband's house in the Minangkabau custom, there are two kinds, namely considering the wife like a biological child in family and the occurrence of conflicts between the wife and the husband's family. Referring to Giddens' opinion that there is a duality interaction between the perpetrator and the structure. Informants The perpetrators in this study were wives who lived in the husband's house, while informants observers "datuak" in Nagari Padang Gantiang, bundo kanduang and the surrounding community. While the structure exists as constraining and empowering (enabling). Based on this phenomenon of adoptive researchers, there are several cases in Nagari Padang Gantiang that do not change other customs even though the family lives in the husband's house.

Keywords: *Dynamics, husband's house, tradition.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai etnis di dalamnya seperti Batak, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, Betawi dan sebagainya. Masyarakat Indonesia hidup secara kekeluargaan bersama dengan suku masing-masing untuk mencapai hidupnya di dunia. Setiap Suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki adat dan kebudayaan tertentu (Zainuddin, 2014: 1-3). Salah satu suku bangsa yang tersebar luas di Indonesia yakni etnis minang. Minangkabau merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam (AA. Navis, 1984: -)

Suku bangsa seperti Minangkabau memiliki keunikan jika dibandingkan dengan suku bangsa lainnya dalam penarikan garis keturunan yaitu berdasarkan pada pihak ibu. Semua sistem di Minangkabau yang mempunyai fungsi tersendiri dan ketentuan yang melekat pada pemegangnya, pusako yang berupa harta secara fisik seperti sawah, rumah dimiliki oleh kaum perempuan (Zainuddin, 2010: 8-9).

Kekerabatan matrilineal Minangkabau mempengaruhi dorongan untuk membentuk relasi sosial. Ikatan sosial berdasarkan kesukuan akan berbeda dorongannya dengan ikatan tali budi dan tali darah. Hal ini menyebabkan tugas dan kewajiban yang diemban oleh setiap individu berbeda dan tergantung pada status dan peran yang dimilikinya. Tingginya status dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat makin banyak tugas-tugas dan kewajiban yang akan dijalankan, akibatnya relasi sosial yang dilakukannya bertambah luas. Tinggi rendahnya status dan peran yang dimiliki individu akan berpengaruh terhadap jangkauan kekerabatan yang dimilikinya. Jika jangkauan kekerabatan dimiliki sampai persukuan maka empat generasi keturunan persukuan ibunya menjadi tanggung jawab terhadap status peranan yang dimilikinya dalam keluarga luas (Azwar, 2005: 83). Pernikahan di Minangkabau juga membentuk sistem kekerabatan matrilineal yang mengatur garis keturunan ibu (perempuan). Pernikahan dalam Minangkabau tidak boleh terjadi dalam suku yang sama, walaupun nagari berbeda. Jika terjadi perkawinan dalam suku yang sama maka dikenakan sanksi yaitu di buang sepanjang adat, di dikeluarkan dalam adat dan tidak dilibatkan dalam kegiatan apapun (Yusriwal, 2005:25).

Pernikahan yang terjadi di Minangkabau, ada yang dinamakan dengan pasumandan dan sumando. Pasumandan sebutan bagi istri dari keluarga suami. Sedangkan sumando sebutan bagi suami dari pihak keluarga istri, diperlakukan sebagai tamu terhormat. Urang sumando yang terpendang, diperlakukan oleh pihak istri, bagaikan manatiang minyak panuah yang berarti kehadirannya sangat dihormati dan disegani. Namun, sebaliknya adapula yang diperlakukan bak abu diateh tungkua yang berarti tidak dihargai. Peran urang sumando hanya ikut dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap urusan harta benda anak-anak mereka, dan pengawasan terhadap keuangan istri dan anak-anaknya, pada dasarnya kekuasaan bapak sangat terbatas di rumah istri (Benda-Beckmann, 2000: 97). Pernikahan bagi seorang perempuan tidak hanya menjadi istri dan melahirkan anak dari suaminya. melainkan juga bisa menjaga hubungan kerabat kedua kerabat yaitu kerabat suami dan kerabatnya. Supaya tidak ada terjadi perselisihan antara dua kerabat tersebut. Perempuan yang berperan sebagai istri yang disebut menantu di pihak kerabat suami. Posisi menantu dari pihak suami ini harus bisa mengambil hati mertuanya (navis, 1984:217-218).

Menurut Khan (dalam Erwin 2006:9) bahwa di Minangkabau suami tinggal di lingkungan kaum kerabat istri. Apabila suami belum sanggup membangun rumah bagi istri dan anak-anaknya, maka mereka akan tetap tinggal di rumah orang tua dari istrinya. Apabila suami sudah membangun rumah buat anak dan istrinya, dan rumah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yang perempuan dan akhirnya menjadi harta pusaka. Dalam Minangkabau laki-laki yang belum menikah tinggal bersama ibu dan ayahnya. Tetapi setelah menikah kedua mempelai tinggal di rumah istrinya. Pada

observasi awal peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat dan juga kader di Nagari Padang Gantiang Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar yang merupakan suatu daerah yang memakai adat Minangkabau. Daerah tersebut terdapat beberapa keluarga yang telah menikah dan tinggal di rumah suami atau di keluarga suami. Padahal nagari tersebut menanamkan sebuah kebudayaan matrilineal yaitu menurut garis keturunan ibu. Pada adat Minangkabau seharusnya laki-laki yang sudah menikah tinggal di rumah orang tua dari istri atau dengan keluarga istri. Suami boleh pergi mengunjungi keluarganya pada siang hari, tapi malam hari di rumah istri atau di keluarga istri (Benda-Beckmann 2000: 128). Dalam hal ini Peneliti ingin melihat fenomena dan dinamika adat Minangkabau dalam penetapan keluarga yang telah menikah.

Tabel 1.1
Data Istri yang Tinggal Ditempat Berdasarkan KK (Kartu keluarga) di Nagari Padang Gantiang

No	Jorong	Jumlah
1	Koto Alam	51
2	Koto Gadang	34
3	Koto Gadang Hilir	14
4	Rajo Dani	24
Jumlah		123

Sumber : Data dari Kader Nagari Padang Gantiang

Dari tabel 1.1 terlihat banyaknya jumlah data keluarga yang tinggal di rumah suami di Nagari Padang Gantiang. Data yang dicantumkan dibagi berdasarkan jorong, yang berjumlah 123 kartu keluarga, dari 2634 kartu keluarga yang ada di Nagari Padang Gantiang. Perubahan tempat tinggal setelah menikah dalam adat Minangkabau memiliki latar belakang bagi keluarga dalam melakukan perubahan tersebut. Perubahan penetapan juga memiliki pengaruh terhadap hubungan dengan masyarakat sekitar keluarga yang tinggal di tempat suami tersebut. Nagari Padang Gantiang merupakan bagian daerah adat Minangkabau yaitu menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dilihat dari penempatan suatu keluarga yang telah menikah tinggal di rumah istri atau di keluarga istri. Berdasarkan survei awal ditemukan di Nagari Padang Gantiang tersebut terdapat perubahan dalam penetapan tempat tinggal setelah menikah dalam adat Minangkabau. Dari latar belakang di atas rumusan masalah penelitian yaitu, apa alasan dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau?

2. Tinjauan Sosiologis

Permasalahan yang peneliti angkat dapat ditinjau dengan perspektif sosiologi dengan menggunakan teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Teori strukturasi menurut Giddens terdapat 2 tema sentral yaitu hubungan antara struktur (structure) dan pelaku (agency), serta sentralitas ruang dan waktu. Pertama, hubungan pelaku dan struktur berupa relasi dualitas (timbal-balik). Struktur adalah aturan (roles) dan sumber daya (resources) yang terbentuk dan membentuk perulangan dari praktik sosial. Struktur tidak saja diartikan dengan kekangan, namun juga memberdayakan kemungkinan terjadinya praktik sosial. Maka itulah Giddens melihat struktur sebagai sarana dalam praktik sosial. Sedangkan pelaku adalah (agen) adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia (Priyono, 2002:18-19). Kedua, sentralitas waktu dan ruang, sebagai poros yang menggerakkan teori strukturasi sebagai unsur konstitutif tindakan dan pengorganisasian masyarakat, artinya tanpa ruang dan waktu tidak ada tindakan. Karena itu ruang dan waktu harus menjadi unsur integral dalam ilmu sosial. Giddens menamakan teorinya sebagai struktur-asi, kata asi disini menunjukka pada kelangsunganproses. Maka waktu dan ruang merupakan unsur yang tidak bisa ditinggalkan dalam suatu peristiwa gejala sosial (Priyono, 2002: 19).

Hubungan antara pelaku dan struktur berupa relasi dualitas, bukan dualisme. Dualitas itu terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan berpola dalam lintasan ruang dan waktu. Praktik sosial itu bisa berupa kebiasaan yang di lakukakn oleh orang-orang. Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan. Giddens menyebutkan skemata itu struktur, skemata mirip dengan “aturan” itu juga menjadi saran bagi berlangsungnya praktik sosial. Sifat struktur adalah mengatasi waktu dan ruang serta maya, sehingga bisa di terapkan pada berbagai situasi dan kondisi. Struktur menurut giddens bersifat memberdayakan, memungkinkan terjadinya praktik sosial. Bagi Giddens obyektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Giddens tentang strukturasi. Tema sentral yang Giddens yang pertama, yaitu hubungan antara struktur dan pelaku berupa relasi dualitas, yaitu struktur dalam fenomena ini adalah adat yang berlaku di Nagari Padang Gantiang, sedangkan pelaku dalam penelitian yaitu istri yang tinggal di rumah suami. Kedua, sentralitas waktu dan ruang, sebagai poros penggerak teori strukturasi. Dalam fenomena yang peneliti angkat ini pada awalnya struktur adat dalam masyarakat Minangkabau ini keluarga yang telah menikah tinggal di rumah istri. Dengan beriringan waktu dan ruang sekarang peneliti mendapatkan data yang telah dicantumkan pada tabel 1.1 Tedapatnya `_x0005_` suatu perubahan terhadap fenomena yang telah berlaku

dalam adat sebelumnya yaitu istri tinggal di rumah suami. Maka ruang dan waktu merupakan poros yang menggerakkan teori strukturasi.

Terdapatnya perubahan terhadap struktur dan pelaku berupa relasi dualitas. Giddens membagi struktur menjadi tiga gugus yaitu 1). struktur penandaan (signifikasi), yang menyangkut skemata simbol, pemaknaan, penyebutan dan wacana. 2). struktur penguasaan (dominansi) mencakup skemata penguasa atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi). 3). struktur pembenaran (legitimasi) menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum. Dalam fenomena peneliti angkat strukturnya adalah adat yang terdapat di Nagari Padang Gantiang. Adat yang terdapat dalam keluarga yang telah menikah tinggal di rumah istri adalah suatu termasuk kepada struktur penguasaan. Bukan struktur legitimasi karena dalam fenomena ini tidak ada sanksi yang di dapatkan. Juga bukan struktur signifikansi karena tidak hanya sebagai simbol tapi juga pengontrolan dalam praktik sosial di Nagari Padang Gantiang.

Giddens juga membedakan tiga dimensi internal pelaku yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*) dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Motivasi tak sadar, menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Dilihat dari kasus penelitian ini adalah pelaku istri yang tinggal di rumah suami, disini istri tidak sadar bahwa telah merubah kebiasaan adat sebelumnya. Kesadaran praktis yaitu kesadaran yang langsung dilaksanakan atau bertindak langsung, kesadaran praktis ini tidak selalu diuraikan. Dalam artian kesadaran praktis ini merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi struktur dan bagaimana struktur itu mengekang serta memungkinkan tindakan atau praktik sosial kita. kesadaran diskursif yaitu mengacu kepada kapasitas manusia untuk merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci terhadap tindakan yang di lakukan, kesadaran yang bisa menjawab apa yang di laksanakan (Priyono, 2002:28). Keberadaan tradisi sebagai aktivitas rutin yang merupakan sifat didalam kontinuitas reproduksi sosial yang menjamin kontinuitas praktik seiring perjalanan waktu. Penetapan tempat tinggal adalah tradisi yang memiliki rutinitas dan watak dari beraneka ragam aktivitas kehidupan sosial sehari-hari yang bersifat kebiasaan yang diterima sebagaimana adanya. Berdasarkan masalah yang peneliti angkat pada awalnya kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau keluarga yang sudah menikah tinggal dirumah istri atau di keluaraga istri. Tetapi sekarang dengan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau maka juga terjadi perubahan dalam penetapan tempat tinggal setelah menikah.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau ini berdasarkan ruang dan waktu yang berbeda. Perubahan selalu terlibat dalam

proses strukturasi, walaupun perubahan itu kecil. Giddens berpandangan perubahan itu dapat terjadi apabila pelaku dapat mengetahui gugus mana dari struktur yang bisa dia masuki dan diubah. Perubahan terjadi ketika kapasitas makin berjarak dengan praktis sosial yang ada sehingga terjadi “de-rutinitas”. “De-rutinitas” menyangkut gejala di mana skemata yang selama ini menjadi aturan dan sumberdaya tindakan serta praktik sosial yang tidak lagi memadai dan tidak dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung atau yang diperjuangkan menjadi praktik sosial baru sehingga terjadi keusangan struktur. Perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru. Perubahan yang terjadi dalam adat Minangkabau dalam penempatan keluarga yang telah menikah tinggal dirumah suami di pandang masyarakat sebagai hal yang wajar dan tidak menjadi masalah, karena praktik sosial tersebut dilakukan secara kontinuitas dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sehingga, penempatan keluarga setelah menikah di rumah istri telah mengalami keusangan terhadap perkembangan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik ganda. Secara umum Kata hermeneutik berasal dari kata yunani “hermeneuein” merupakan menerjemahkan, bertindak sebagai penafsir. Hermeneutik ini dikembangkan oleh Ilhelm Christian Ludwig Diltey merupakan sebuah pendekatan yang menjadi upayah untuk memahami pengalaman yang dihayati secara konkrit dan historis, sehingga dari pengalaman itu nantinya akan menghasilkan “makna” dan tujuannya adalah menjustifikasi secara rasional atas ilmu tentang manusia dan masyarakat. Dimana justifikasi rasional adalah penalaran untuk membenarkan kesahihan sesuatu, agar dapat mempercayai suatu secara rasional (Hardiman, 101570-71). Pendekatan hermeneutik dipakai dalam penelitian ini karena perlunya memahami dan memaknai dalam fenomena dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Peneliti juga berada dalam praktik sosial istri tinggal di rumah suami. Sehingga untuk melihat bagaimana fenomena dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau maka tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Informan penelitian dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Peneliti mengambil informan, sebagai pelaku yaitu istri yang tinggal di rumah suami atau di keluarga suami di Nagari Padang Gantiang. Informan utama adalah perempuan yang memenuhi kriteria informan berjumlah 9 orang serta informan pengamat

adalah 6 orang yaitu 2 orang datuak 1 orang bundo kanduang, 1 orang ketua KAN, 2 orang keluarga suami di Nagari Padang Gantiang. Cara mendapatkan informan di lapangan adalah dengan melakukan penelusuran ke daerah penelitian dan mencari informan sesuai dengan kriteria. Setelah didapatkan, maka menanyakan kesediaan informan untuk di wawancarai. Wawancara dilakukan apabila informan menyanggupi untuk di wawancarai. Alasan menggunakan informan pengamat karena peneliti mencari data seluas-luasnya dan melakukan kroscek kembali agar data yang didapatkan menjadi data yang valid. Informan dalam penelitian ini sebagai pelaku berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara mendalam. Unit analisis adalah praktik sosial yang diteliti oleh peneliti yang sesuai dengan teori peneliti. Analisis data yang digunakan hermaneutik ganda.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Istri Tinggal di Rumah Suami dalam Masyarakat Minangkabau

Setiap orang melakukan suatu tindakan yang dia kerjakan pasti memiliki tujuan dan alasan yang membuat setiap orang tertarik melakukan tindakan tersebut. Giddens memandang bahwa orang (pelaku) tahu melakukan suatu tindakan yang ia lakukan, tetapi tahu tidak harus diartikan sebagai sadar, dalam menjelaskan proses tindakan tersebut secara rinci, sistematis dan gamblang. Giddens membedakan 3 dimensi internal yaitu motivasi tak sadar, kesadaran praktis dan kesadaran diskursif (Priyono, 2002: 28). Laki-laki yang telah menikah pada saat sekarang ini membawa anak dan istrinya tinggal di rumah keluarganya terutama dalam keluarga yang memiliki adat Minangkabau yang mana menjadi fokus dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena alasan-alasan yang terjadi yang memungkinkan laki-laki membawa istrinya kerumah keluarganya karena ada suatu struktur dalam keluarga tersebut yang belum terpenuhi seperti pekerjaan, dimana seorang suami bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya dalam memberikan nafkah dan menghidupi keluarganya.

Alasan-alasan yang memberikan peluang keluarga membawa istri tinggal di rumah suaminya karena rumah orang tua suami masih kosong tidak ada yang menghuninya. Alasan yang selanjutnya suami membawa istri kerumahnya karena orang tua suami tinggal sendiri yang sedang sakit tidak adanya anak yang akan merawat beliau bisa jadi anaknya pergi merantau atau tidak memiliki anak perempuan. Berbagai perubahan dan perkembangan zaman juga ikut memberikan pengaruh kepada fenomena istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau saat ini. Dari fenomena tersebut terdapat di Nagari Padang Gantiang telah mengalami perubahan tersebut dipaparkan berbagai alasan yaitu:

- a) Menghuni Rumah Suami yang Tidak Ditempati oleh Mertua

Menurut informan yang tinggal di rumah suami karena rumah mertua tidak ada yang menghuni, yang bernama HG (nama samaran)

tanggal 22 April 2016 (16:00), Ibu HG sudah menikah 5 tahun yang lalu, semenjak itu ibu HG tinggal di rumah suami. Ibu HG telah memiliki 1 orang anak yang berumur 3 tahun, Awalnya ibu HG sebelum menikah dengan suaminya sudah berencana untuk tinggal di rumah orang tua suami, karena rumah mertuannya tidak ada yang menghuni. Rumah ibu HG tinggal ini berdekatan dengan keluarga suami yang sesuku, kakak dan adik orang tua perempuan suami. Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan informan yang tinggal di rumah suami yang memiliki alasan karena rumah suami tidak ditempati oleh mertua juga diungkapkan dari salah seorang warga sekitar yang tinggal di rumah orang tua suami yang bernama ibu RS. Ibu RS ini juga termasuk keluarga suami yang tinggal di rumah orang tua suami, yaitu keluarga yang tinggal di rumah suami dengan alasan rumah orang tua suami yang kosong. Kekosongan rumah orang tua suami diakibatkan karena suami tidak memiliki saudara perempuan. Rumah mertua yang tidak di tempati mertua ini karena orang tua suami sudah meninggal keduanya, sehingga rumah tersebut menjadi kosong tidak ada yang menghuni.

Kesimpulan rumah suami yang tidak ada yang menempati ini disebabkan oleh tidak adanya saudara perempuan kandung dan orang tua dari suami sudah meninggal untuk menghuni rumah tersebut, maka rumah tersebut menjadi kosong tidak ada yang menempatinnya. Dalam praktek sosial menurut Anthony Giddens yaitu terdapatnya hubungan dualitas struktur dengan pelaku dalam hubungan ruang dan waktu. Struktur menurut Giddens adalah mengekang dan juga memberdayakan. Istri yang tinggal di rumah suami ini karena rumah kosong memiliki struktur mengekang yaitu rumah suami yang kosong itu tidak menjadi milik istri selamanya tidak bisa diturunkan kepada anaknya itu merupakan milik keluarga sesuku suami, sedangkan memberdayakan dari struktur ini adalah istri bisa tinggal di rumah suami untuk sementara waktu.

b) Karena Berdekatan dengan Tempat Kerja

Penelitian di lapangan yang terjadi di Nagari Padang Gantiang alasan keluarga yang tinggal dirumah suami pada umumnya karena tempat kerja suami lebih dekat dari rumah mertua atau di rumah suami. Informan bernama AY (30 tahun) di wawancarai 14 April 2016, yang telah menikah pada tahun 2008, ibu AY tinggal di rumah suaminya setelah 2 tahun menikah. Awalnya ibu AY dengan keluarga intinya tinggal di rumah orang tuanya di Salimpaung dengan menghabiskan waktu 2 jam dari Nagari Padang Gantiang ini, selama ia tinggal disana suami ibu AY bekerja sebagai petani menolong orang tua ibu AY. Selama suami ibu AY bekerja sebagai petani kampungnya tidak bisa mencukupi kehidupan keluarga kecil ibu AY. Setelah 2 tahun tinggal di rumah orang tuanya, suami ibu AY membawa tinggal di rumah orang tuanya, karena di rumah orang tua suaminya ini bisa mendapatkan

pekerjaan yang lain selain sebagai petani yaitu membuka kedai internet di sebelah rumah mertua ibu AY.

Alasan istri tinggal di rumah suami karena berdekatan dengan tempat kerja juga di ungkapkan oleh salah satu Dt. Pandito Lahia yaitu salah satu Datuk di Nagari Padang Gantiang ini. Dt. Pandito Lahia mengatakan bahwa keluarga yang tinggal di rumah suami karena suami merupakan memiliki kewajiban untuk memberi nafkah keluarganya. Awal seorang laki-laki sebelum menikah harus bisa menghasilkan uang terutama untuk dirinya, sehingga setelah menikah bisa memberi nafkah untuk istri dan anaknya. Laki-laki yang telah menikah memiliki istri yang tinggal tidak di Nagari Padang Gantiang sehingga suami susah untuk pulang balik ketempat kerjanya yang jauh dari rumah orang tua istrinya sedangkan dekat dengan rumah orang tuanya. Pekerjaan yang jauh bisa mengurangi pendapatan suami, sedangkan kebutuhan dalam keluarga bertambah. Pekerjaan suami yang dekat dengan rumah orang tuanya maka suami sebagai kepala keluarga membuat kesepakatan yang diketahui oleh istri dan keluarga dua belah pihak untuk tinggal di rumah orang tua suami. Dari hasil analisis yang di dapatkan di lapangan berdasarkan wawancara dan observasi dari informan, maka terdapat 7 informan yang memiliki alasan tinggal di rumah suami karena pekerjaan suami dekat dengan rumah mertuanya. Pekerjaan merupakan suatu alasan yang membuat suatu keluarga tinggal di rumah mertua atau rumah keluarga suami.

Pada umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh suami adalah sebagai pedagang yang telah didirikan didekat rumah mertua. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dengan cara observasi terlibat dan wawancara maka dihubungkan dengan teori yaitu strukturasi oleh Anthony Giddens mengkaji praktik sosial terjadi hubungan dualitas struktur dan pelaku (agen). Struktur adalah aturan dan sumber daya aturan yaitu suami memiliki kewajiban untuk menafkahkan keluarganya dengan cara bekerja, sedangkan memberdayakan yaitu pekerjaan suami tidak ada aturan pekerjaan apa yang bisa ia kerjakan untuk menafkakan istrinya. Selanjutnya pelaku termasuk kepada bagian kesadaran diskursif karena dengan pekerjaan suami yang dekat dengan rumah orang tua suami ini maka ia tinggal di rumah suami. karena istri menjelaskan alasan tinggal di rumah suami karena pekerjaan suami dekat dengan rumah mertua secara rinci ia jelaskan.

c) Karena merawat mertua

Alasan istri tinggal di rumah suami juga diungkapkan oleh ibu FW sebagai bundo kanduang di Nagari Padang Gantiang. Ibu FW mengungkapkan bahwa suatu keluarga tinggal di rumah orang tua suami karena hal yang mulia yang menjadi kewajiban seorang anak untuk merawat orang tuanya. Islam juga menyebutkan bahwa anak mempunyai kewajiban untuk merawat orang tuanya. Merawat orang tua

tidak ada yang terkecuali anak perempuan atau pun anak laki-laki, walaupun dalam adat Minangkabau harta waris seperti rumah jatuh kepada kaum perempuan bukan berarti perempuan yang akan merawat orang tuanya. Nagari Padang Gantiang merupakan suatu nagari yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Keluarga yang tinggal di rumah suami karena merawat orang tua dari suami yang tinggal sendirian di rumahnya yang telah sakit-sakitan. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dari ibu YG (33 tahun) pada tanggal 14 April 2016 yang memiliki alasan salah satunya adalah merawat orang tua suami yang sedang sakit-sakitan dan tinggal sendiri di rumahnya. Ibu YG tinggal di rumah mertua sudah 10 tahun.

Informan yang kedua yang memiliki alasan tinggal di rumah suami karena merawat mertua perempuannya yaitu bernama ibu RL. Ibu RL menikah pada tanggal 24 Januari 2015, mulai dari itu ibu RL tinggal di rumah mertua. Ibu RL tinggal di rumah mertua sudah satu tahun sampai sekarang. Awal ibu RL tinggal di rumah mertua yaitu telah ada kesepakatan antara keluarga ibu RL dengan keluarga suaminya sebelum ibu RL menikah. Awal ibu RL menikah mertua perempuannya sudah tinggal sendirian di rumah, karena suami ibu RL memiliki 5 orang bersaudara, yaitu 3 orang perempuan 2 orang laki-laki. Orang tua perempuan suami ibu RL sering mengalami sakit-sakitan seperti kelelahan sehingga ia sering tidak sadar kalau ia sedang kelelahan. Rumah mertua ibu RL sangat jauh dari keramaian sehingga sulit untuk dilihat oleh orang banyak. Sekitar rumah mertua ibu RL ini hanya terdapat 3 rumah yang berdekatan itupun rumah keluarga besar sesuku dengan suami ibu RL.

Struktur yang mengekang (constraining dalam penelitian ini adalah kewajiban anak untuk merawat orang yang telah tua atau lanjut usia, sedangkan memberdayakan (enabling) yaitu tidak hanya anak kandung saja yang merawat orang tua tetapi semua orang wajib merawat orang tua. Pelakunya termasuk kepada pembagian kesadaran diskursif yaitu istri tinggal di rumah suami dengan alasan orang tua suami yang sudah tua tidak ada yang merawatnya karena suami tidak memiliki saudara perempuan kandung untuk merawat orang tuanya.

d) Karena ekonomi keluarga istri yang tidak memadai

Salah satu informan sebagai masyarakat sekitar rumah keluarga yang tinggal di rumah suami ini bernama ibu RN. Ibu RN mengungkapkan bahwa salah satu anak dari kakak ibu RN ada yang membawa istrinya tinggal di rumah kakaknya yang merupakan harta pusaka tinggi. Rumah kakak yang ditempati oleh keluarga yang tinggal di rumah suami ini bisa ditempati oleh anak perempuan ibu kalau ia telah menikah. Sekarang ini di tempati oleh keluarga anak kakak ibu yang laki-laki, karena rumah istrinya sudah sempit, istrinya memiliki saudara 4 orang yang masih kecil-kecil dan masih sedang menjalankan pendidikan. Keterbatasan tempat tinggal keluarga di rumah istrinya

memberi peluang untuk suami membawa istrinya pergi dari rumahnya, sedangkan rumah orang tua suami tidak ada yang menghuni maka ia membawa istrinya tinggal di rumah orang tuanya.

Analisis data yang di dapatkan di lapangan informan yang bernama ibu EN yang tinggal di rumah suami selama 9 tahun. Ibu EN memiliki 4 saudara, ibu EN nomor 2 dan memiliki 2 orang adik yang masih kecil, masih menjalan pendidikan. Rumah ibu EN hanya memiliki 2 kamar sedangkan ibu EN masih memiliki adik, dengan itu ibu EN memilih tinggal di rumah suaminya karena rumah suami tidak ada yang menghuni. Rumah ibu EN telah dipenuhi oleh adikadiknya sedangkan rumah suaminya saat itu masih kosong, maka ibu EN beserta suaminya pindah ke rumah suaminya. Ibu EN memiliki 2 alasan ia tinggal di rumah suami selain rumah kosong dan juga karena banyaknya saudara ibu EN yang tinggal di rumah orang tuanya.

Berdasarkan teori strukturasi dualitas struktur dan pelaku, struktur sebagai mengekang kewajiban keluarga untuk mensejahterakan keluarga dengan memberikan fasilitas kepada anaknya. Sedangkan struktur sebagai memberdayakan adalah tidak hanya di dalam keluarga pihak istri saja yang memberikan fasilitas untuk anaknya tetapi bisa dari pihak suami anaknya. Pelaku yang istri yang tinggal di rumah suami di Nagari Padang Gantiang ini yaitu kesadaran diskursif yaitu bisa menjelaskan bagaimana keluarga tersebut tinggal di rumah suami karena perekonomian keluarga pihak istri yang tidak memadai. Tidak memadai karena rumah orang tua istri yang kecil tidak bisa menampung satu keluarga lagi.

2. Dinamika Istri Tinggal Dirumah Suami dalam Adat Minangkabau

Hubungan kedekatan dengan orang tua dan keluarga suami yang terjadi kerana dinamika istri tinggal di rumah suami ini juga dirasakan oleh ibu RL yang telah menikah selama 2 tahun, selama itu ia tinggal di rumah suami karena ia telah membuat kesepakatan sebelum menikah dengan dua keluarga yaitu keluarga dari pihak suaminya dan pihak ibu RL sendiri, dimana ia telah menikah tinggal di rumah suami. Ibu RL belum mempunyai anak dan ia masih bebas untuk mengerjakan apa saja tidak ada yang membuat ia terkekang. Alasan ibu RL tinggal di rumah suami karena ingin merawat mertua yang tinggal di rumah sendirian, dengan alasan tersebut juga bisa disimpulkan bahwa ia sangat dekat dengan orang tua suami, yang mau merawat orang tua suami yang sedang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Selama ibu RL tinggal di rumah suami maka tidak tertutup kemungkinan ibu RL untuk melakukan silaturahmi dengan dekat bersama keluarganya sendiri, karena rumah orang ibu RL juga dekat dengan rumah mertuanya. Ibu RL selalu pergi ke rumah orang tuanya yang telah di tinggal oleh kakaknya sendiri dan anak-anaknya. Ibu RL selalu menjalin silaturrahi yang telah di bentuk dari pernikahan ini secara bersamaan tanpa membedakan. Dinamika istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau

yaitu seperti yang di ungkapkan oleh ibu YG dalam hasil wawancara pada tanggal 14 April 2016. Ibu YG tinggal di rumah suami memiliki dinamika yaitu dalam hubungan mengalami kedekatan antara ibu YG dengan mertua dan juga keluarga mertua yang berada di sekitar tempat tinggal ibu YG. Anak-anak ibu YG juga dekat dengan ibu bapaknya dan keluarga bapaknya. Kedekatan yang terjalin berdasarkan adaptasi dan sosialisasi dengan lingkungan sekitar, maka ibu YG tidak menutup kemungkinan untuk dekat dengan orang tua dan keluarga ibu YG.

Analisis data berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka didapatkan dinamika istri tinggal di rumah suami yaitu terdapatnya hubungan dekat istri dengan orang tua suami dan juga keluarga suami. Hubungan istri dengan keluarga suami ini tidak menutup kemungkinan terdapatnya hubungan antara istri dan anaknya dengan keluarganya sendiri, karena istri sering pulang ke rumah orang tuanya atau ke rumah keluarganya. Hubungan antara istri dengan keluarganya bisa juga karena rumah istri dekat dengan rumah mertuanya yang masih tinggal di Nagari Padang Gantiang dan sekitar Nagari ini, sehingga sang istri bisa pulang balik ke rumahnya dan ke rumah mertua tempat ia tinggal. Berdasarkan teori strukturasi dalam hubungan dualitas antara struktur dan pelaku dalam ruang dan waktu. Struktur yang mengekang yaitu orang yang tinggal di suatu tempat maka ia harus melakukan adaptasi dan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Struktur yang memberdayakan yaitu walupun orang tinggal di suatu tempat harus beradaptasi dan juga bersosialisasi dengan dilingkungkannya maka tidak menutup kemungkinan ia tidak bersosialisasi dengan lingkungan yaitu lingkungan keluarganya sendiri.

Pelaku dalam fenomena ini adalah istri yang tinggal di rumah suami. berdasarkan pembagian pelaku menurut Giddens yaitu termasuk kesadaran diskursif karena ia bisa menjelaskan bahwa ia juga harus bisa bersosialisasi dengan keluarga suami dan juga keluarnya. Ruang dan waktunya yaitu nagari Padang Gantiang sedangkan waktu adalah zaman dahulu Nagari Padang Gantiang dalam keluarga dimana kaum istri dekat dengan keluarganya dari pada keluarga suaminya, tetapi sekarang ia merasa dengan dengan kedua keluarga tersebut. Struktur sebagai memberdayakan yaitu dengan kerenggangan aturan yang diterapkan di Nagari Padang Gantiang ini terjadi perubahan yaitu dalam keluarga yang tinggal di rumah suami sehingga ia juga melakukan hubungan dekat dengan keluarga suami. Pelakunya adalah istri yang tinggal di rumah suami, dimana tindakan pelaku mengarah kepada kesadaran praktis karena tidak selalu dirincikan, ia dekat dengan keluarga suami itu merupakan hal yang telah menjadi pengetahuan bagi orang lain. ruang dan waktu yaitu tempat tinggal keluarga di masa sekarang dengan masa dahulu.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Alasan yang didapatkan di Nagari Padang Gantiang ini berdasarkan wawancara dan observasi terlibat maka alasan istri tinggal di rumah suami terbagi atas 4 macam diantaranya adalah:

1. menghuni rumah suami yang tidak ditempati oleh mertua
2. karena berdekatan dengan tempat kerja suami
3. karena merawat mertua
4. karena ekonomi keluarga istri yang tidak memadai.

Keempat alasan istri tinggal di tempat suami dalam adat Minangkabau yang paling banyak alasan yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi terlibat adalah pekerjaan. Selanjutnya dinamika istri yang tinggal di rumah suami terbagi dua bagian dalam hubungan kedekatan istri yang terjadi dalam perubahan yang terjadi yaitu;

1. keakraban istri dengan keluarga suami saja
2. keakraban istri dengan keluarganya dan juga keluarga suaminya.

2. Saran

Melihat kondisi yang terjadi pada alasan dan dinamika istri tinggal di rumah suami ini, maka ada beberapa hak yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1. Istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau tersebut sebaiknya ia juga mempertimbangkan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh kebiasaan sebelumnya terhadap peran sebagai menantu dalam keluarga suami. 2. Istri yang tinggal di rumah suami sebaiknya memperhatikan terhadap interaksi yang terjalin dengan keluarga suami.

E. DAFTAR PUSTAKA

Amir B. 1986. *Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga Dan Masyarakat*

Setempat Di Dearah Sumatera Barat. Padang: Depdik bud.

Azwar. 2005. *Eksistensi Tanah Ulayat Kaum Dan Dinamika Relasi Sosial Masyarakat*

Minangkabau Di Wilayah Pinggiran Kota. Padang: LAB SOS

Benda-Beckmann, F.v. 2000. *Property In Social Continuity (Properti Dan Kesenambungan Sosial)*. Jakarta: PT Grasindo.

Hasan, Firman. 1988. *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*. Padang Pusat

Penelitan UNAND.

Jones, PIP. 2010. Pengantar Teori-Teori Sosial (Dari Teori Fungsional hingga Post-Modernisme). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Moleong, Lexy j. 1988. Metode penelitian kualitatif. Bandung. PT Remaja rosdakarya.

Navis, A.A. 1984. Alam Berkembang Jadi Guru. Jakarta. Grafiti pers.

Priyono, B. Herry. 2002. Anthony Giddens Suatu Pengantar. Jakarta: KPG (kepuustakaan populer gramedia).

Ruslan, Rosady. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin, Musyair. 2010. Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Minangkabau. Yogyakarta:

Skripsi / Thesis

Miko, Alfian. 2015. (disertasi). Pergeseran Pranata Penyantunan Lansia Dari Keluarga Luas Ke Panti Werdha Pada Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat. IPB.

Kuneifi, Ahmad. 2005. (thesis). Kedudukan Dan Peran Laki-Laki Dalam masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan Di Jakarta Serta Pengaruh Terhadap Hukum

Nurhayati, Elta Dewi. 2013. (skripsi). Perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Besemah Di Pagar Alam Provinsi Sumatera Barat. UNSRI.

Jurnal

Syahrizal dan meiyenti. 2012. sistem kekerabatan kontemporer: suatu kajian perubahan dan keberlangsungan sistem kekerabatan Minangkabau. Padang. UNAND.